

## BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

**Rambu Joti<sup>1</sup>**

**I Gede Pasek Pramana<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [jotirambu@gmail.com](mailto:jotirambu@gmail.com), [pasek\\_pramana@unud.ac.id](mailto:pasek_pramana@unud.ac.id).

**Abstract.** *This study examines the culture of marriage by capture in Sumba and the position of women in this practice from a gender and human rights perspective. Marriage by capture was initially viewed as a sacred tradition to strengthen kinship ties between families, but over time, its values have shifted. Many cases indicate that this practice is no longer carried out based on agreement, but rather tends to disadvantage women who are placed in a subordinate position. This study uses a normative legal method with a literature study approach through primary legal materials in the form of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and secondary legal materials in the form of books, journals, and previous research. The results show that although official local government reports record a limited number of cases, records from civil society organizations show a higher number, indicating that the practice of marriage by capture has persisted in the past five years, although most of it remains unrevealed. From a gender perspective, this practice reproduces male dominance and perpetuates a patriarchal culture that positions women as objects. From a human rights perspective, marriage by capture contradicts Article 28B of the 1945 Constitution and Law No. 16 of 2019, as well as international instruments such as CEDAW, which emphasize women's freedom to choose their life partners. Therefore, this study confirms that the existence of captive marriages in Sumba requires a critical examination to prevent cultural preservation from leading to discrimination and human rights violations.*

---

Received August 25, 2025; Revised September 16, 2025; September 29, 2025

\*Corresponding author: [jotirambu@gmail.com](mailto:jotirambu@gmail.com)

# BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

**Keywords:** *Capture Marriage, Culture, Gender, Human Rights.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji keberadaan budaya kawin tangkap di Sumba dan posisi perempuan dalam praktik ini dari perspektif gender dan hak asasi manusia. Kawin tangkap pada awalnya dipandang sebagai tradisi sakral untuk mempererat hubungan kekerabatan antarkeluarga, tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilainya telah bergeser. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi dilakukan berdasarkan kesepakatan, melainkan cenderung merugikan perempuan yang ditempatkan pada posisi subordinat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan resmi pemerintah daerah mencatat jumlah kasus yang terbatas, catatan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan jumlah yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap masih berlanjut dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar masih belum terungkap. Dari perspektif gender, praktik ini mereproduksi dominasi laki-laki dan melanggar budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai objek. Dari perspektif hak asasi manusia, perkawinan melalui penangkapan bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta instrumen internasional seperti CEDAW, yang menekankan kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa keberadaan perkawinan melalui penangkapan di Sumba memerlukan kajian kritis untuk mencegah pelestarian budaya yang berujung pada diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Kawin Tangkap, Budaya, Gender, Hak Asasi Manusia.

## LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan secara sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan ini menekankan bahwa pentingnya hak asasi manusia dalam menentukan jalan hidup dan hubungan perkawinan yang bebas dari

paksaan dan kekerasan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat praktik-praktik budaya yang menyimpang dari nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Sebagai contoh adalah praktik budaya kawin tangkap di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kawin tangkap adalah tradisi kuno yang secara historis dipraktikkan sebagai bagian dari sistem keluarga dan hubungan adat. Awalnya, praktik ini dianggap sebagai cara untuk menyatukan dua keluarga besar melalui pernikahan sekaligus bagian dari sistem sosial tradisional.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai praktik perkawinan tangkap mulai bergeser. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik ini bukan lagi tindakan yang disepakati bersama antara dua pihak atau keluarga melainkan cenderung merugikan Perempuan. Perempuan seringkali menjadi korban penculikan, pemaksaan, bahkan pelecehan tanpa diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan atas perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap tidak hanya melestarikan budaya patriarki, namun juga berpotensi kuat melanggar hak asasi manusia khususnya Perempuan, baik secara psikologis, sosial maupun hukum.<sup>3</sup> Dalam kasus kawin tangkap ada pihak yang dirugikan yaitu perempuan, karena perempuan dapat dianggap sebagai korban penculikan di bawah larai, dan tidak memiliki kesempatan untuk memilih pasangan dengan kekerasan. Hal ini menyebabkan perempuan tertindas dengan budaya kawin tangkap tersebut. Meskipun masyarakat umum menganggap kawin tangkap menjadi sebuah tradisi budaya Sumba karena pada akhirnya banyak yang menerima dan bahagia akibat dari kawin tangkap ini. Sehingga, banyak orang Sumba yang masih erat dengan nilai-nilai budaya tidak merasa menjadi masalah. Di lain sisi, pada era modern nilai-nilai budaya untuk praktek kawin tangkap ini semakin terkikis karena banyak yang menjadikan hal ini sebagai jalan pintas. Terjadinya kekerasan bagi perempuan bukan hanya dari calon mempelai laki-laki saja namun dari kerabat, keluarga serta lingkungan yang menciptakan terjadinya kawin tangkap tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi, Dian Kemala. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan." *Law Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* 2, No. 4 (2022): 109-110.

<sup>2</sup> Kelen, Kornadus Doni. "Kawin tangkap Di Sumba dan Ketidakadilan Gender." *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, No.2 (2022): 626-629

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Laiya, A. F.U, DKK. "Analisis pergeseran budaya kawin tangkap terhadap Perempuan dan pemikiran legal feminist di Kabupaten Sumba Tengah." *Jurnal Proyuris* 6, No. 1 (2024): 71-71.

# **BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA**

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas fenomena praktik kawin tangkap oleh Maramba (2022) yang berjudul Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam perspektif hukum, dimana penelitian ini menyoroti perihal bagaimana praktik kawin tangkap ini dilegalitiasi oleh system hukum adat meskipun berpotensi bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan terhadap Perempuan. Dan Tagukawi (2021) menelaah kawin tangkap dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan menyimpulkan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip HAM karena mengabaikan persetujuan Perempuan sebagai subjek hukum. Berbeda dengan penelitian-pennelitian tersebut, pada penelitian ini penulis berfokus pada dua hal utama yang kemudia akan diuraikan lebih lanjut dalam rumusan masalah.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan penelitian terdahulu.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi budaya kawin tangkap yang berlaku di wilayah Sumba**

Kawin tangkap merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan yang hidup dalam masyarakat Sumba dan diyakini sebagai warisan budaya leluhur yang dijaga secara turun-temurun.<sup>6</sup> Kawin tangkap dengan kata lain dimaknai sebagai upaya mempererat hubungan kekerabatan, terutama antara keluarga yang memiliki pertalian darah seperti hubungan antara laki-laki dari saudara laki-laki ayah Perempuan yang dikenal sebagai anak Om.<sup>7</sup> Praktik kawin tangkap bukanlah sekedar pernikahan adat biasa yang dimana

---

<sup>5</sup> Djulaeka, & Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021), 36.

<sup>6</sup> Bembot, Laurensius. "Tradisi Kawin tangkap di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant." *Journal Of Teology and Christian Education* 3, No. 1 (2022): 73

<sup>7</sup> *Ibid.*

dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak pertimbangan.<sup>8</sup> Dan biasanya dilakukan oleh keluarga berada karena terkait belis yang harus dibayar pada pihak perempuan mahal.<sup>9</sup>

Pada zaman dulu, praktik kawin tangkap dilakukan oleh seorang laki-laki yang dibantu oleh beberapa orang untuk menculik atau menangkap salah satu perempuan yang akan dijadikan istri. Ketika praktik tersebut terjadi, masyarakat sekitar umumnya tidak akan turun tangan karena menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari kebiasaan yang wajar dalam adat. Perempuan yang menjadi korbanpun tidak memiliki ruang untuk menolak, sebab secara budaya dipercayai bahwa laki-laki tersebut pada akhirnya akan bertanggung jawab bahkan diyakini perempuan akan menyukai laki-laki itu setelahnya. Tradisi ini dianggap mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga.<sup>10</sup> Setelah praktik kawin tangkap dilaksanakan, langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak laki-laki beserta keluarganya adalah mengirimkan wunnang ke keluarga Perempuan sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada keluarga Perempuan. Wunnang juga memiliki peran penting sebagai juru bicara adat yang dimana Ia bertugas menyampaikan maksud dan permintaan maaf kepada keluarga perempuan melalui bahasa dan simbol adat termasuk menentukan waktu pelaksanaan denda adat berupa belis.<sup>11</sup>

Belis merupakan bagian penting dalam proses pernikahan adat masyarakat Sumba, belis tersebut mencerminkan nilai dan penghargaan terhadap keluarga mempelai Perempuan. Seorang laki-laki yang ingin menikahi Perempuan wajib menyiapkan belis berupa hewan besar dan barang-barang lainnya seperti kerbau, kuda, sapi, parang, tombak dan perhiasan. Sebagai balasannya pihak Perempuan juga memberikan hewan dan barang-barang yang lebih feminim seperti, kain dan babi. Praktik ini menekankan bahwa tanggung jawab belis bukan hanya milik laki-laki, melainkan kedua belah pihak dengan prinsip keseimbangan antara pemberian dan balasan.<sup>12</sup>

Tradisi kawin tangkap di pulau Sumba telah lama menjadi bagian dari sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini biasanya merupakan bentuk

---

<sup>8</sup> Tagukawi, A. T. D. "Praktik Kawin tangkap di Sumba ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 9 (2021): 725

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Maramba, R. S. M. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam perspektif Hukum." *Jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata social* 7, No. 1 (2022): 51

<sup>11</sup> Bire. C. M. D. "perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW dalam tradisi kawin tangkap di Sumba." *Jurnal Hukum Samudra keadilan* 18, No. 1 (2023): 135

<sup>12</sup> Steven, Christofan Dorry, and Taufik Akbar Rizqy Yunanto. "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, No. 2 (2019): 204-207

## BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

perjodohan yang dilakukan melalui mekanisme adat, dengan tujuan memperat ikatan antar keluarga besar. Dahulu, kawin tangkap dipandang sebagai bentuk pengakuan, nilai kebersamaan, pengabdian kepada leluhur dan cara mempererat ikatan sosial dalam masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu praktik kawin tangkap mengalami pergeseran nilai yang signifikan.<sup>13</sup>

Kawin tangkap pada zaman dahulu yang dipandang sacral kini mengalami pergeseran nilai dan banyak dipersoalkan karena dinilai sebagai bentuk pemaksaan.<sup>14</sup> Secara empiris, data lima tahun terakhir menunjukkan praktik ini masih eksis. Menurut laporan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumba Barat, pada tahun 2022 tercatat 2 kasus dan pada 2023 tidak ada laporan yang masuk.<sup>15</sup> Namun, catatan Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) menemukan 20 kasus kawin tangkap sepanjang 2013-2023, rata-rata 2 kasus pertahun dengan korban 13-30 tahun.<sup>16</sup> Data ini menegaskan adanya perbedaan antara laporan resmi pemerintah dan catat LSM, sekaligus menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap tetap terjadi meski sebagian tidak dilaporkan.

### **Kedudukan Perempuan dalam praktik budaya kawin tangkap ditinjau dari perspektif gender dan hak asasi manusia**

Michael J. Peletz menegaskan bahwa gender dalam masyarakat Asia Tenggara bersifat plural dan dinamis, bukan statis atau biner sebagaimana diperkenalkan oleh kolonialisme barat. Sebelum pengaruh kolonial, banyak masyarakat di Asia Tenggara telah mengakui lebih dari dua kategori gender, serta memberikan ruang bagi ekspresi identitas gender yang beragam dalam tatanan sosial dan ritual budaya. Pluralisme gender ini memperlihatkan bahwa gender merupakan spektrum luas yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, serta praktik sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat lokal.<sup>17</sup> Dalam hal ini, Peletz mengingatkan bahwa gender harus dipahami sebagai hasil interaksi

---

<sup>13</sup> Rahmadi, 2020. "Apa itu kawin tangkap budaya Sumba? Trip Sumba. [Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? - Trip Sumba](#), diakses tanggal 13 Mei 2025, pukul 13.24 WITA.

<sup>14</sup> Maramba, *op.cit.* hlm. 52

<sup>15</sup> WMS, 2023. "Sumba Barat: Kampanye pencegahan kawin tangkap." URL : [Sumba Barat : Kampanye Pencegahan Kawin Tangkap - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat](#), diakses tanggal 04 september 2025, pukul 20.47 WITA.

<sup>16</sup> Yufengki, 2023. "Sopan Catat 20 kasus kawin tangkap di NTT pada 2013-2023." [Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap di NTT pada 2013-2023](#) diakses tanggal 04 September 2025, pukul 21.05 WITA.

<sup>17</sup> Peletz, M. J. "Gender Pluralism Southeast Asia Since Early Modern Times". (New Rock, Routledge, 2009): 3-12

kompleks antara individu, masyarakat, dan struktur kekuasaan. Konsep gender tidak dapat dilepaskan dari konteks kultural dan historis masing-masing masyarakat, sehingga tidak ada satu model gender yang berlaku universal. Pandangan ini relevan untuk memahami praktik kawin tangkap di Sumba yang dimana dapat direfleksikan bagaimana adat dan budaya berperan dalam membentuk hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Melalui praktik tersebut, dapat dilihat bahwa laki-laki ditempatkan sebagai aktor dominan, sedangkan Perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap subordinasi.<sup>18</sup> Praktik ini menunjukkan reduksi terhadap pluralisme gender yang seharusnya membuka ruang kebebasan, menjadi instrument untuk menegaskan dominasi maskulinitas dalam adat.

Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, kawin tangkap melanggar prinsip kebebasan Perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 Ayat (1) yang menegaskan bahwasanya perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan dengan persetujuan antar kedua belah pihak. Ketentuan ini sejalan dengan *CEDAW* maupun *DUHAM* Pasal 16 yang melarang bentuk pemaksaan yang mengekang otonomi Perempuan.<sup>19</sup> Peletz membantu menjelaskan bagaimana praktik ini berakar dari struktur budaya, tetapi sekaligus mereproduksi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan Perempuan.<sup>20</sup> Selain itu, praktik kawin tangkap juga dapat dipahami sebagai bentuk “ritual *performatif*” gender yang mempertahankan dominasi maskulinitas. Penelitian media hukum Indonesia mencatat bahwa kawin tangkap sering dipersepsikan sebagai simbol keberanian dan kehormatan laki-laki, meskipun dalam kenyataannya hal ini menimbulkan trauma bagi pihak Perempuan. Perspektif Peletz memperlihatkan bahwa performativitas gender semacam ini merupakan strategi simbolik yang melanggengkan patriarki dalam masyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan adat dapat mempengaruhi pembagian peran gender.

---

<sup>18</sup> Gladies Agina Ginting & Kayus Kayowuan Lewoleba, “Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 7, (2024):319–321

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Keisha Alea Sarah dkk., “Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba,” *Media Hukum Indonesia* 2, No. 5, (2025): 377–379

## BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

Kedudukan Perempuan dalam praktik kawin tangkap dapat dipahami sebagai cerminan ideologi patriarki yang menempatkan Perempuan sebagai makhluk kedua. Dalam buku *the second sex*, dijelaskan bagaimana Perempuan tidak dipandang sebagai subjek yang bebas, melainkan objek yang ditentukan oleh laki-laki. Dalam konteks kawin tangkap Perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak karena secara adat, tanggung jawab dianggap sudah beralih ke pihak laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana budaya dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan membatasi otonomi Perempuan dalam menentukan jalan hidupnya.<sup>21</sup> Praktik kawin tangkap juga seringkali melibatkan korban Perempuan dibawah umur. Sebagaimana data dari SOPAN menunjukkan ada korban berusia 13-17 tahun. Kasus ini tidak hanya melanggar hak asasi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan Adalah 19 tahun. Praktik ini membawa atau menikahkan anak dibawah umur dalam adat kawin tangkap yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana merlarikan anak sebagai mana diatur dalam pasal 332 KUHP, yang melarang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orangtuanya untuk dinikahkan.

Dengan demikian, kedudukan Perempuan dalam kawin tangkap menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara adat dan prinsip kesetaraan gender dalam hak asasi manusia. Teori pluralisme Peletz mengingatkan bahwa setiap praktik budaya, termasuk kawin tangkap, tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya dan relasi kuasa yang mendasarinya. Pluralisme gender yang seharusnya membuka ruang ekspresi justru direduksi oleh praktik kawin tangkap menjadi instrumen dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dari perspektif HAM, kondisi ini menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak dasar perempuan. Oleh karena itu, transformasi sosial melalui pendidikan inklusif, reformasi hukum, dan advokasi kesetaraan gender menjadi krusial untuk menggeser makna kawin tangkap agar lebih sesuai dengan nilai kemanusiaan universal.

### KESIMPULAN

Praktik kawin tangkap di Sumba masih berlanjut hingga saat ini, meskipun semakin dipertanyakan dari perspektif hukum, gender, dan hak asasi manusia. Laporan

---

<sup>21</sup> Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (New York: Vintage, 2011), 267–270.



resmi pemerintah daerah menunjukkan jumlah kasus yang terbatas, tetapi komunitas Masyarakat sipil melaporkan jumlah yang jauh lebih besar, menunjukkan praktik yang seringkali tidak terdeteksi dengan dalih adat. Adanya praktik kawin tangkap mencerminkan budaya patriarki yang kuat, dimana laki-laki diposisikan dominan sementara perempuan disubordinasikan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, perlindungan hak-hak Perempuan, dan peraturan hukum positif seperti pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain menimbulkan diskriminasi, praktik kawin tangkap ini juga berpotensi melanggar hukum pidana, terutama jika melibatkan perkawinan paksa atau perkawinan anak. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus diselaraskan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah perempuan menjadi korban perkawinan paksa.

# BUDAYA KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Djulaeka, & Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021)
- Peletz, M. J. “*Gender Pluralism Southeast Asia Since Early Modern Times*”. (New Rock, Routledge, 2009)
- Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (New York: Vintage, 2011)

### Jurnal

- Bembot, Laurensius. “Tradisi Kawin tangkap di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant.” *Journal Of Teology and Christian Education* 3, No. 1 (2022)
- Bire. C. M. D. “perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW dalam tradisi kawin tangkap di Sumba.” *Jurnal Hukum Samudra keadilan* 18, No. 1 (2023)
- Dewi, Dian Kemala. “Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan.” *Law Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* 2, No. 4 (2022)
- Gladies Agina Ginting & Kayus Kayowuan Lewoleba, “Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 7, (2024)
- Keisha Alea Sarah dkk., “Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba,” *Media Hukum Indonesia* 2, No. 5, (2025)
- Kelen, Kornadus Doni. “Kawin tangkap Di Sumba dan Ketidakadilan Gender.” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, No.2 (2022)
- Laiya, A. F.U, DKK. “Analisis pergeseran budaya kawin tangkap terhadap Perempuan dalam pemikiran legal feminist di Kabupaten Sumba Tengah.” *Jurnal Proyuris* 6, No. 1 (2024)
- Maramba, R. S. M. “Piti Maranggung (Kawin Tangkap) dalam perspektif Hukum.” *Jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata social* 7, No. 1 (2022)
- Steven, Christofan Dorry, and Taufik Akbar Rizqy Yunanto. "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, No. 2 (2019)
- Tagukawi, A. T. D. “Praktik Kawin tangkap di Sumba ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 9 (2021)

## **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

## **Website**

Rahmadi, 2020. “Apa itu kawin tangkap budaya Sumba? Trip Sumba. [Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? - Trip Sumba](#), diakses tanggal 13 Mei 2025, pukul 13.24 WITA.

WMS, 2023. “Sumba Barat: Kampanye pencegahan kawin tangkap.” URL : [Sumba Barat : Kampanye Pencegahan Kawin Tangkap - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat](#), diakses tanggal 04 september 2025, pukul 20.47 WITA.

Yufengki, 2023. “Sopan Catat 20 kasus kawin tangkap di NTT pada 2013-2023.” [Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap di NTT pada 2013-2023](#) diakses tanggal 04 September 2025, pukul 21.05 WITA.